



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

PUTUSAN

Nomor : 09-K/PMT-II / AU /II/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Mujiyanto.
Pangkat/NRP	: Kolonel Kal Nrp.512519.
Jabatan	: Kasubdis Dukbinmat (sekarang Pamen Dpb Dismatau).
Kesatuan	: Dismatau.
Tempat tanggal lahir	: Malang, 30 Desember 1964.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl Suhadi No.27 Komplek Trikora Halim Perdanakusuma.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Membaca : Berkas Perkara dari Danpom Koopsau I Nomor : POM-401/A/IDIK-01/III /2013 /Koopsau I Tanggal 26 Maret 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Wakil Kepala Staf Angkatan Udara selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/32/I/2014 Tanggal 23 Januari 2014 .

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/08/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014.

3. Relaas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/08/II/2014 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Februari 2014 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : I. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat-Surat.

- Satu lembar Surat pengaduan Saksi-1 (Sdri Pujiastuti Purwani) tanggal 28 Nopember 2012.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang nihil.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

II. a. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer Tinggi II Jakarta telah mendakwakan dan menuntut Terdakwa telah melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP di dalam persidangan tidak terbukti dengan pasti siapa yang menelpon dan siapa yang mengetahui dengan pasti bahwa telepon tersebut dari Terdakwa, sehingga unsur barang siapa disini adalah error in person, dengan pertimbangan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyebutkan bahwa yang menelepon adalah suara perempuan dengan demikian unsur barang siapa disini tidak terbukti.

2. Bahwa Saksi yang diajukan di persidangan sebanyak 6 orang Saksi tidak ada seorang Saksi yang mengetahui secara langsung atas kejadian penghinaan terhadap 1 (Pujiastuti Purwani), hanya bersifat Testimonim de Audit (pasal 1 angka 27 UU RI No 31 tahun 1997) dan semua Saksi menjelaskan katanya tidak melihat dan mendengar sendiri secara langsung, pasal 173 ayat (5) UU RI No. 35 tahun 1997 menyebutkan" baik pendapat maupun rekan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan Saksi". Pikiran yang dianut praktisi hukum yang sampai sekarang yang mengatakan bahwa pada umumnya "De Audit tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa pidana yang dialami sendiri, sehingga keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu" tidak ada harganya sama sekali.

3. Bahwa Saksi-3 dalam tuntutan Oditur Militer pada halaman 4 yaitu atas nama Saksi Ade Kosasih. Pekerjaan Karyawan Primkop Mabesau, jenis kelamin perempuan agama Katholik alamat Jl. Suhadi No. GA 10 Komplek Trikora Halim Perdana Kusuma, sedangkan dalam dakwaan Oditur Militer nomor Sdak/08/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 halaman 3 nomor 3 bahwa Saksi Ade Kosasih adalah seorang laki-laki yang beragama Islam yang beralamat di Jln. Raya Hankam gg Ranbutan RT.004 RW, 005 Jati Murni Pondok Melati Bekasi. Dengan demikian Saksi-3 yang membingungkan siapa sebenarnya Saksi-3 tersebut, sehingga dengan Saksi-Saksi yang lainnya patut diragukan kebenarannya.

4. Mendasar pasal 171 UU RI Nomor 31 tahun 1997 menyebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang syah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berkaitan dengan perkara Terdakwa bahwa alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan hanya keterangan para Saksi. Sedangkan para Saksi tidak mengetahui secara langsung. Hanya katanya dari Saksi-1. sehingga perkara tersebut adalah Saksi De Auditu.

Dengan uraian di atas Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (1) KUHP. Dengan bukti tidak ada alat bukti yang diajukan dalam persidangan (Pasal 171 UU Nomor 31 tahun 1997 dan saksi adalah Saksi Testimonium De Auditu (Pasal 1 angka 27 UU Nomor 31 tahun 1997)

Dari uraian fakta yuridis, fakta dipersidangan dan alat bukti serta analisis hukum maupun kesimpulan. Maka Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk itu mohon dengan hormat Majelis Hakim yang mulia dalam memutuskan perkara ini dalam putusannya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan tidak terbukti secara sah.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

b. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa benar pada saat Terdakwa disilaporkan dalam perkara ini. Terdakwa menjabat sebagai Kasubdis Dukbinmat Dismatau, salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan inventarisasi seluruh kekayaan TNI Angkatan Udara. Tugas Terdakwa membuat laporan, melaksanakan evaluasi dan rekonsiliasi internal terhadap aset yang dimiliki dengan mata anggaran yang diterima oleh TNI AU. Dalam melaksanakan tugas tanggung jawab jabatan Terdakwa ada pihak-pihak yang merasa terganggu karena belum melaksanakan tugas secara transparan, Terdakwa dinas mengabdikan semata untuk kepentingan organisasi khususnya TNI AU. Terdakwa tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya masalah dengan para Saksi dalam perkara ini, untuk itu tidaklah berlebihan bila Terdakwa mohon kepada Yang Terhormat Bapak Hakim Ketua dan para Hakim Anggota, untuk membeaaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dibuat oleh Oditur Militer Tinggi.

3. Tanggapan atas pembelaan (replik) yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi yang diajukan secara tertulis tanggal 27 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mengkaji subtransi materi pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka pada kesempatan ini izinkanlah Oditur Militer Tinggi II Jakarta akan memberikan tanggapan terhadap materi pledoi Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012 Sdri. Pujiastuti Purwani (Saksi-1) sering ditelpon ke HP Saksi-1 dari nomor HP 08158081988 namun Saksi-1 tidak menjawabnya akan tetapi Saksi-1 sesekali menjawab panggilan masuk tersebut ternyata yang menelpon Saksi-1 adalah suara seorang laki-laki. Kemudian Saksi-1 menanyakan identitas penelpon tetapi si penelpon tidak memberitahukan identitasnya kepada Saksi-1 namun mengatakan "Kamu lonte, Pelacur" akhirnya Saksi-1 mematikan Hpnya.

2. Bahwa benar selain Saksi-1 yang ditelpon menggunakan kata-kata "Kamu Lonte, Pelacur" ternyata si penelpon juga menelpon :

- a. Sdri.Tety Permatasari (Saksi-5) karyawan Primkopau melalui melalui Minimarket Primkop Mabesau dengan nomor telpon 8709866 dan 8709877 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kata-kata "kamu lonte,pelacur".

- b. Sdri. Iven Mardiana (Saksi -2) dan

- c. Sdri. Ade Kosasih (Saksi-3) sebanyak 7 (tujuh) kali melalui nomor 84597241 dengan kata-kata "lonte Tutut (Saksi-1) mana ?

3. Bahwa benar awalnya Saksi-1 tidak mengetahui siapa pelaku yang sering menelpon Saksi-1 dengan nomor HP 081584081988 sekira bulan Oktober 2012 ketika Saksi-1 berada di tempat tinggalnya di Jalan suhadi Nomor 10 Komplek Trokora Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur ada sebuah mobil dinas TNI AU jenis Baleno parkir di sebrang jalan rumah Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi-1 menyuruh pembantu rumah tangganya bernama Sdri pujianti untuk mengikuti mobil Baleno menggunakan sepeda motor ternyata mobil Baleno tersebut menggunakan plat dinas Noreg 955-00 dan masuk kegarasi rumah Kolonel Kal Mujiyanto (Terdakwa) alamat Jalan Suhadi nomor 27 Komplek Trikora Lanud Halim Perdana kusuma Jakarta Timur.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 minta tolong kepada Saksi-2 untuk memastikan identitas Terdakwa kemudian setelah di cek ternyata dalam daftar SPSW (Simpanan pokok Simpanan Wajib) ada identitas Terdakwa lengkapnya Kolonel Kal Mujiyanto dan pemakai mobil Baleno noreg 955-00 plat nomor mobil tersebut adalah satker di bawah Dismatau.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 pukul 16 Wib pada saat Saksi-1 bersama Saksi-2 akan masuk mobil dan akan pulang dari kantor primkopau lewat pintu TNI AL Saksi-1 melihat ada mobil Baleno Noreg 955-00 datang dan masuk ke halaman kantor Saksi-1 bekerja dan menghalangi mobil Saksi-1 kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 keluar dari mobil untuk melihat mobil Baleno noreg 955-00 yang ternyata dikemudikan oleh ibu Mujiyanto (istri Terdakwa) dan Terdakwa duduk di sebelah kiri depan. Selanjutnya Saksi-1 menelpon Kolonel Kal HB Hendi Heryoko (Saksi-6) dan menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa Saksi-1 diikuti oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 diminta Saksi-6 untuk menemui di Mako Akademi TNI Cilangkap Jakarta Timur dan ternyata mobil Baleno noreg 955-00 mengikuti Saksi-1 sampai didepan gedung Mako Akademi TNI Cilangkap.

6. Bahwa benar setelah Saksi-1 menemui Saksi-6 kemudian Saksi-6 Saksi-1 untuk menunggu Saksi-6 untuk pulang bersama-sama dengan Saksi-6. Kemudian Saksi-6 mencoba menelpon Terdakwa tetapi tidak ada balasan dari Terdakwa akhirnya Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-6 nomor Hp Terdakwa yaitu nomor 081584081988 ternyata nomor HP tersebut adalah nomor HP Terdakwa sama dengan nomor HP yang sering digunakan Terdakwa untuk menelpon Saksi-1.

7. Bahwa benar sebagaimana keterangan Saksi-1 dikuatkan dengan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 (sebagai alat bukti petunjuk) yang menguatkan dugaan bahwa yang sering menelpon ke HP Saksi-1 dengan nomor HP: 081808568518 adalah nomor HP: 081584081988 (nomor HP milik Terdakwa), dan juga Terdakwa sering menelpon ke nomor telpon kantor 02184597241 dan menggunakan kata-kata: " Kamu Lonte Tutut dan pelacur " yang diterima oleh Staf Saksi-1 (yaitu Saksi-2,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 dan Saksi-5). Dengan demikian terdapat fakta dan petunjuk yang satu sama lain (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6) saling berhubungan dalam memberikan keterangannya di persidangan sehingga bukan merupakan Testimonium de Auditu.

8. Bahwa benar Terdakwa juga pernah datang ke Kantor Primkop Denma Mabasau untuk menyerahkan surat kepada Saksi-4 (Letkol Lek Dwi Saptadji) tentang manipulasi identitas SIM (Surat Ijin Menempati) rumah dinas di Jalan Suhadi Nomor 10 Komplek Trikora Halim Perdanakusuma yang ditempati oleh Saksi-1 beserta Kartu Keluarga melalui seorang karyawan yang bernama Sdri. Iven (Saksi-2) akan tetapi Saksi-2 tidak bersedia menerima surat tersebut, akhirnya surat tersebut Terdakwa antar sendiri ke Saksi-4, padahal diketahui bahwa Saksi-1 bukan warga Terdakwa dimana Terdakwa sampai saat ini menjabat sebagai Ketua Rw 016 Komplek Trikora Halim Perdanakusuma dan Saksi-1 tinggal di Rw 015 Komplek Halim Perdanakusuma. Disamping itu Saksi-1 pada sekira bulan September 2012 di Kantor Primkop Unit Simpan Pinjam pintu TNI AL melalui telpon kantor pernah mendapatkan ancaman dari seorang laki-laki dengan cara mengatakan: " Kalau kamu mau hidup enak jangan kerja jadi bos di situ (Manager Primkop Unit Simpan Pinjam) ". Hal ini membuktikan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 mempunyai masalah (ada hubungan permusuhan), sehingga hal ini dapat dijadikan petunjuk dalam pembuktian, bahwa yang menelpon Saksi-1 dengan kata-kata tidak pantas (Kamu lonte, pelacur) adalah Terdakwa.

9. Bahwa benar Pleidooi yang dibuat oleh Penasihat Hukurn Terdakwa mayoritas membantah unsur-unsur di dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi akan tetapi materi Pleidooi hanyalah berdasarkan pengakuan Terdakwa semata. Perlu diingat bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Vide Pasal 175 Ayat (3) UU RI Nornor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer) sehingga kebenaran materiil sangat diragukan dan mohon dikesampingkan.

10. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, mengakibatkan perasaan dan moril Saksi-1 merasa tidak nyaman malu kepada teman sekerja.

11. Bahwa benar dengan demikian rangkaian fakta tersebut dikaitkan dengan petunjuk yang satu sama lain saling berkaitan dan berhubungan maka Oditur Militer Tinggi yakin kalau Terdakwa sudah melakukan perbuatan " menyerang kehormatan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 310 Ayat (1) KUHP sesuai dengan alat bukti yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta secara sah dan meyakinkan maka tidak perlu diragukan lagi bahwa perbuatan Terdakwa pantas untuk diberi sanksi pidana sehingga tidak akan terulang lagi paling tidak akan menjadi cambuk bagi siapapun. Tidak ada alasan pemaaf atau pembenar bagi perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka Oditur Militer Tinggi berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer Tinggi dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu Oditur Militer Tinggi bertambah yakin bahwa apa yang Oditur Militer Tinggi tuntutan itu adalah meyakinkan.

Oleh karena itu, Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang Oditur Militer Tinggi uraikan dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi tetap pada tuntutan semula yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 di Jakarta.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka Oditur Militer Tinggi II Jakarta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pleidooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014.
2. Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi II nomor Sdak/08/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 dan Surat Tuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama Terdakwa Kolonel Kal Mujiyanto, S.E.M.M NRP. 512519 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 di Jakarta adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materiil.
3. Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Kolonel Kal Mujiyanto, NRP. 512519 bersalah melakukan tindak pidana : " Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli tahun 2000 dua belas sampai dengan bulan Nopember tahun 2000 dua betas atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2000 dua betas sampai dengan bulan Nopember 2000 dua betas di Kantor Primkop Denma Mabasau dan di Kantor Primkop Unit Simpan Pinjam pintu AL Cilangkap Jakarta, atau ditempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum".

Dengan cara - cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui Pendidikan Akademi Angkatan Udara pada tahun 1988 Setelah dilantik Pangkat Letnan Dua Kal, Terdakwa lalu mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran dan selanjutnya memperoleh kenaikan pangkat pada berbagai jenjang kepangkatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kolonel dan berdinast di Dismatau sebagai Kasubdis Dukbinmat dengan pangkat Kolonel Kal Nrp. 512519.

b. Bahwa sekira bulan Juli 2012 sampai dengan Nopember 2012, hampir tiap hari ada telepon masuk dari nomor 081584081988 ke HP Saksi-1(Sdri. Pujiastuti Purwani), namun Saksi-1 tidak menjawabnya, sesekali Saksi-1 menjawab Panggilan tersebut ternyata yang menelepon adalah seorang laki-laki, kemudian Saksi-1 menanyakan identitasnya, tetapi menelepon tidak memberitahukan identitasnya dan mengatakan "Kamu Lonte", Pelacur" sehingga Saksi-1 mematikan Hpnya, dan dalam pembicaraan tersebut ada seorang perempuan yang ikut berbicara dan menghina Saksi-1 dengan kata-kata "Kamu Lonte, Pelacur", juga telepon kepada Saksi-5 (Sdri. Tety Permatasari) Karyawan Primkopau melalui Minimarket Primkop Mabasau dengan nomor telepon 8709866 dan 8709877 dan mereka juga menelpon Saksi-2 (Sdri Iven Mardiana) dan Saksi -3 (Sdri. Ade



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosasih) di kantor Unit Simpan Pinjam pintu AL Cilangkap melalui nomor telepon 84597241.

c. Bahwa pada sekira bulan September 2012 di kantor Primkop unit simpan pinjam pintu AL melalui telepon kantor, Saksi -1(Sdri. Pujiastuti Purwani) pernah mendapatkan ancaman dari seseorang laki-laki dengan cara mengatakan " Kalau kamu mau hidup enak jangan kerja jadi bos disitu" (Manajer Primkop unit simpan pinjam), Saksi-1 tidak menjawab telepon tersebut dan Saksi-1 kemudian menutup teleponnya.

d. Bahwa awalnya Saksi -1(Sdri. Pujiastuti Purwani) tidak mengetahui siapa pelaku yang sering menelepon Saksi-1 dengan nomor 081584081988 namun sekira bulan Oktober 2012 pada saat saksi-1 sedang berada dirumahnya di jalan Suhadi nomor 10 Komplek Trikora, ada sebuah mobil dinas TNI AU jenis Baleno parkir di seberang jalan rumah Saksi-1, Saksi-1 merasa curiga, kemudian Saksi-1 menyuruh pembantu Saksi-1 yang bernama Sdri. Pujianti untuk mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor, ternyata mobil tersebut berhenti dan masuk ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Suhadi No. 27 Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma dan Sdri. Pujianti memberitahukan bahwa plat mobil dinas tersebut adalah 955-00, kemudian saksi-1 minta tolong kepada Saksi-2 (Sdri. Iven Mardiana) untuk memastikan identitas Terdakwa, ternyata dalam Daftar SPSW (Simpanan Wajib Simpanan Pokok) ada identitas Terdakwa lengkapnya Kolonel Kal Mujiyanto dan pemakai mobil Baleno Nomor Reg. 955-00 adalah satker dibawah Dismatau, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Saksi-1 akan pulang dari kantor Primkop pintu AL, pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri. Iven Mardiana) mau masuk mobil, tiba-tiba saksi-1 melihat mobil dinas Baleno nomor Reg. 955-00 datang dan masuk ke halaman kantor Saksi -1 dan menghalangi mobil Saksi-1 pada saat akan keluar kantor, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 keluar mobil dan melihat mobil Nomor Reg 955-00 dikendarai oleh Bu Mujiyanto dan Terdakwa duduk bersebelahan, kemudian Saksi-1 menelepon Saksi-6 (Kol. Kal HB. Hendi Heryoko) yang menjabat sebagai Paban III/ Log Mako Akademi TNI, dan menyampaikan bahwa Saksi-1 diikuti oleh Terdakwa dan Istrinya kemudian Saksi-1 diminta untuk menemuinya di kantor Mako akademi TNI, dan ketika saksi-1 menuju kantor Mako Akademi TNI, ternyata mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengikuti Saksi-1 sampai di depan gedung Mako Akademi TNI.

e. Bahwa Saksi -1(Sdri. Pujiastuti Purwani) setelah menemui Saksi-6 (Kolonel Kal HB. Hendi Heryoko) dan meminta Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunggu dan pulang bersama-sama dengan Saksi-6, kemudian Saksi-6 mencoba menelepon Terdakwa tapi tidak ada respon dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 menanyakan Nomor Hpnya Terdakwa, ternyata nomor HP 081584081988 adalah milik Terdakwa, sama dengan nomor yang sering menelepon Saksi -1.

f. Bahwa Terdakwa sering menelepon dengan kata-kata yang menghina Saksi -1 (Sdri. Pujiastuti Purwani) ke nomor Hp Saksi (081808568518) maupun ke nomor telepon kantor (02184597241) dan berbicara dengan Saksi -1 maupun dengan staf yang ada di kantor Unit Simpan Pinjam pintu AL Cilangkap dengan kata-kata diantaranya "kamu Lonte Tutut dan Pelacur".

g. Bahwa dengan tindakan Terdakwa tersebut Saksi -1(Sdri. Pujiastuti Purwani) ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, tapi karena Terdakwa tidak ada niat baik maka Saksi-1 putusan untuk menyelesaikannya melalui saluran hukum agar yang bersangkutan dihukum sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku karena Saksi-1 merasa terganggu ketenangan hidup dan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Saksi-1, sesuai dengan surat pengaduan tertanggal 28 Nopember 2012.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan tidak mengajukan eksepsi sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, Letkol Sus Yuwono Agung N, SH, MH Nrp.525775 beserta 4 Orang berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumau Nomor: Sprin/452 / XII /2012 tanggal 12 Desember 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 12 Desember 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut:

Saksi -1

Nama lengkap : Pijastuti Purwani H.SE alias Tutut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Manajer Unit simpan Pinjam Primkop
Mabesau.
Tempat tanggal lahir : Blitar, 18 Juni 1975.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Alamat tempat tinggal : Jl.Griya B Petung Indah 65 K
Cipayung Jakarta Timur .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah kejadian ini dan Saksi tidak ada hubungan family /keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Juli 2012 sampai dengan Nopember 2012, hampir tiap hari ada telepon masuk dari nomor 081584081988 ke HP Saksi, namun Saksi tidak menjawabnya. Sese kali Saksi menjawab Panggilan tersebut ternyata yang menelepon adalah seorang laki-laki, kemudian Saksi menanyakan identitasnya, tetapi Penelepon tidak memberitahukan identitasnya dan mengatakan "Kamu Lonte", Pelacur" sehingga Saksi mematikan Hpnya,
3. Bahwa dalam pembicaraan di HP tersebut ada juga suara seorang perempuan yang ikut berbicara dan menghina Saksi dengan kata-kata "Kamu Lonte, Pelacur".
4. Bahwa pada sekira bulan September 2012 di Kantor Primkop unit simpan pinjam pintu AL melalui telpon kantor, Saksi pernah mendapatkan ancaman dari seorang laki-laki dengan cara mengatakan " Kalau kamu mau hidup enak jangan kerja jadi bos disitu" (Manajer Primkop unit simpan pinjam), Saksi tidak menjawab telepon tersebut dan Saksi kemudian menutup teleponnya.
5. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang sering menelepon Saksi dengan nomor 081584081988 namun sekira bulan Oktober 2012 pada saat Saksi sedang berada dirumahnya di jalan Suhardi nomor 10 Komplek Trikora, ada sebuah mobil dinas TNI AU jenis Baleno parkir di seberang jalan rumah Saksi, Saksi merasa curiga, kemudian Saksi menyuruh pembantu Saksi yang bernama Sdri. Pujianti untuk mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor.
6. Bahwa Sdri. Pujianti memberitahukan pada Saksi plat mobil dinas tersebut adalah 955-00 ternyata mobil berhenti dan masuk ke rumah Terdakwa kemudian Saksi minta tolong kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 untuk memastikan identitas Terdakwa, ternyata dalam Daftar SPSW (Simpanan Wajib Simpanan Pokok) ada identitas Terdakwa dan pemakai mobil Baleno Nomor Reg. 955-00 adalah satker dibawah Dismatau.

7. Bahwa pada tahun 2012 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Saksi akan pulang dari kantor Primkop pintu AL, pada saat Saksi dan Saksi-2 mau masuk mobil, tiba - tiba Saksi melihat mobil dinas Baleno nomor Reg. 955-00 datang dan masuk ke halaman kantor Saksi dan menghalangi mobil Saksi pada saat akan keluar kantor.

8. Bahwa Saksi dan Saksi-2 keluar dari mobil dan melihat mobil Nomor Reg 955-00 dikendarai oleh Istri Terdakwa dan Terdakwa duduk bersebelahan, kemudian Saksi menelepon Saksi-5 yang menjabat sebagai Paban III/ Log Mako Akademi TNI, dan menyampaikan bahwa Saksi diikuti oleh Terdakwa dan Istrinya kemudian Saksi diminta untuk menemuinya di kantor Mako akademi TNI, ketika Saksi menuju kantor Mako Akademi TNI, ternyata mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengikuti Saksi sampai di depan gedung Mako Akademi TNI.

9. Bahwa Saksi setelah menemui Saksi-5 dan meminta Saksi untuk menunggu dan pulang bersama-sama dengan Saksi-5, kemudian Saksi-5 mencoba menelepon Terdakwa tapi tidak ada respon dari Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan Nomor Hpnya Terdakwa, ternyata nomor HP 081584081988 adalah milik Terdakwa, sama dengan nomor yang sering menelepon Saksi.

10. Bahwa Terdakwa selain menelpon Saksi juga menelpon staf yaitu Saksi iven Mardiana (Saksi-2) Saksi Ade Kosasi (Saksi-3) dan Saksi Tetty Permatasari (Saksi-4) melalui telpon kantor 8709866 dan 8789877 dengan mengatakan "mana lonte Tutut"

11. Saksi ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, tapi karena Terdakwa tidak ada niat baik maka Saksi melaporkan Terdakwa ke Puspomau agar Terdakwa dihukum sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku karena Saksi merasa terganggu ketenangan hidup dan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, ada yang disangkal Terdakwa yaitu Terdakwa tidak pernah menelepon Saksi-1. Atas sangkal Terdakwa, Saksi=1 tetap pda keterangannya semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi -2

Nama lengkap : Iven Mardiana.
Pekerjaan : Karyawan Primkop Mabasau.
Tempat tanggal lahir : Lampung, 11 Maret 1968.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Condet Batuampar Rt.06/02 No 06
Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2012 karena Terdakwa pernah datang ke Primkop Denma Mabasau, tidak ada hubungan family /keluarga
2. Bahwa pada bulan September 2012, Saksi pernah mengangkat telepon dari Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pada Saksi " Mana Lonte tutut", sambil membentak-bentak Saksi dengan mengatakan, Diam kamu... Monyet kamu..."
3. Bahwa yang dimaksud Lonte Tutut adalah Saksi-1 , karena hampir semua staf di kantor Primkop unit simpan pinjam memanggil Saksi-1 dengan Ibu Tutut.
4. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa datang ke kantor Primkop Denma Mabasau, setelah Saksi membaca papan nama dan Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang sering menelepon mencari Lonte Tutut dan selalu berbicara kasar, Terdakwa datang dengan maksud menyuruh Saksi untuk menyerahkan surat kepada Kaprimkop Denma Mabasau, karena surat tersebut tidak jelas kemudian Saksi menanyakan "Surat untuk siapa pak dan dari mana... pak " kemudian Terdakwa mengatakan sambil membentak "Diam kamu....bilang saja dari Anto"...
5. Bahwa Terdakwa pada saat itu juga mengancam Saksi dengan mengatakan " Hati-hati kamu honor" dan Terdakwa mencatat nama Saksi ditangannya, kemudian karena Saksi tidak mau mengantar surat tersebut dan menyarankan pada Terdakwa untuk diberikan saja melalui Spri Kaprimkop Denma Mabasau akhirnya Terdakwa mengantar sendiri surat tersebut ke Kaprimkop Denma Mabasau dan melaporkan Saksi ke Kaprimkop Mabasau dengan alasan tidak mau mengantar surat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2012 sekira pukul 16. 00 Wib. Saksi bersama Saksi-1 melihat Terdakwa bersama istrinya mengendarai mobil Baleno nomor Reg. 955-00 masuk ke halaman kantor Primkop Mabasau.

7. Bahwa Terdakwa bersama istrinya hanya memaju mundurkan mobilnya yang pada saat itu dikemudikan oleh istri Terdakwa sedangkan Terdakwa saat itu duduk disebelahnya, kurang lebih 10 menit mobil tersebut keluar dari halaman kantor, ketika Saksi mau pulang mobil tersebut mengikuti Saksi sampai di depan gedung Mako Akademi TNI.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Ade Kosasih.
Pekerjaan : Karyawan Primkop Mabasau.
Tempat tanggal lahir : Bekasi, 14 Pebruari 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl.Raya Hankam Gg Rambutan
Rt.004/Rw.005 Jatimurni Pondok
Melati Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan family /keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tahun 2012 sekira pukul 14.00 Wib saat melakukan kegiatan rutin di kantor Unit Simpan Pinjam Primkop Denma Mabasau Pintu AL, Saksi menerima telepon yang tidak diketahui darimana dan langsung mengatakan "Mana Lonte Tutut (Saksi-1), kemudian Saksi menjawab Bapak cari siapa dan disini tidak ada yang namanya Lonte Tutut", kemudian Telepon dimatikan , setelah itu Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa ada laki-laki yang menelepon dan mencari Lonte Tutut.

3 Bahwa Saksi sering mengangkat telepon dari Terdakwa dan mengatakan "Mana Lonte Tutut (Saksi-1)" sambil membentak-bentak Saksi dan mengatakan "Diam kamu...Monyet kamu" dan yang dimaksud Terdakwa dengan Lonte Tutut adalah Saksi-1 karena semua staf di kantor Primkop Unit Simpan Pinjam memanggil Saksi-1 dengan sebutan nama Ibu Tutut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa yang menelepon ke kantor Primko Mabasau adalah Terdakwa, tetapi setelah Saksi sampaikan kepada Saksi-1 bahwa ada laki-laki yang menelepon dengan kata-kata kasar serta memaki-maki Saksi dan Saksi-1 mengatakan bahwa yang menelepon dengan kata-kata kasar dan memaki-maki adalah Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan serta berkata-kata kasar terhadap Saksi-1 yang Saksi ketahui hanya melalui telepon saja dengan kata-kata "Lonte Tutut mana (Saksi-1)" dan apabila tidak dijawab Terdakwa akan membentak bentak dengan berkata "Monyet kamu" terhadap Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, ada yang disangkal Terdakwa yaitu Terdakwa tidak pernah menelepon Saksi, atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi - 4

Nama lengkap : Tetty Permatasari.
Pekerjaan : Karyawan Primkop Denma Mabasau.
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 4 April 1972.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Taman Jatisari Permai Jl. Nilam blok F I No 4 Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan family /keluarga dengan Terdakwa

2. Bahwa sekira bulan Juli 2012, ada seorang perempuan menelepon ke Minimarket Primkop Denma Mabasau dan menanyakan Saksi-1 dengan mengatakan "Mana Saksi-1, dia suka mengganggu suami orang" kemudian Saksi bertanya "Ibu dari mana".... dan dijawab "Gak perlu tahu darimana"... setelah itu telepon ditutup.

3. Bahwa esok harinya Saksi bertemu dengan Saksi-1 dan memberitahukan kejadian kemarin, kemudian Saksi-1 memberikan nomor HP 081808568518 ke Saksi, dengan maksud apabila perempuan itu telepon lagi bisa langsung menghubungi nomor HP saksi dan tidak beberapa lama Saksi menerima telepon dari seorang perempuan yang menanyakan Saksi-1, kemudian Saksi memberikan nomor Hp 081808568518



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi-1 kepada perempuan dan laki-laki yang mencari Saksi -1 dengan kata-kata "Mana Lonte Tutut yang suka mengganggu suami orang."

4. Bahwa sekira pada tanggal 15 Oktober 2012 Saksi melihat Terdakwa datang ke kantor Primkop Denma Mabasau dengan maksud menyuruh Saksi-2 menyerahkan surat yang tidak jelas darimana dan untuk siapa alamatnya, karena surat tersebut tidak jelas maka saksi-2 menolak menerima dan mengantarkan surat tersebut sehingga Saksi-2 sempat dimarah-marahi oleh Terdakwa

5. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penghinaan dan pengancaman terhadap Saksi-1, hanya saja Terdakwa pernah mengancam Saksi-1 keluar dari Manajer Unit Simpan pinjam di Primkop Denma Mabasau dan mengusir dari rumah dinas melalui telepon.

6. Bahwa hampir semua Karyawan Primkop Unit Simpan Pinjam pintu AL mengetahui penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa karena hampir semua karyawan Primkop Denma Mabasau sering menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5

Nama lengkap : HB. Hendi Heryoko.
Pangkat/Nrp : Kolonel Kal/505508.
Jabatan : Paban III/Log Mako Akademi TNI.
Kesatuan : Akademi TNI.
Tempat tanggal lahir : Semarang, 31 Agustus 1959.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Alamat tempat tinggal : Jl .Albatros H/1 Komplek Skadron Halim Perdanakusuma.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 saat Saksi berdinis di Mabasau dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .

2. Bahwa pada sekira bulan Nopember 2012 Saksi-1 bercerita kepada Saksi bahwa Saksi-1 mendapat penghinaan dan teror

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa, setelah itu Saksi menyarankan Saksi-1 untuk melaporkan hal tersebut ke Kadistamar selaku atasan Terdakwa selanjutnya Saksi memberitahukan Terdakwa melalui sms ke nomor HP Terdakwa (081584081988) dengan kata-kata : Kamu ada masalah apa dengan Saksi-1 , tolong bicara sama aku sebagai seniormu, jangan sampai kamu kena masalah kalau ini menyebar."

3. Bahwa Saksi -1 juga pernah bercerita kepada Saksi bahwa pada saat istri Terdakwa telepon, Terdakwa berada didekatnya dan mengarahkan istrinya untuk menghina Saksi-1 dengan kalimat yang sangat tidak pantas diantaranya adalah "Saksi -1 Lonte dan Saksi-1 Pelacur".

4. Bahwa awal mulanya Saksi ditelepon oleh Saksi-1 bahwa Dikantornya melihat mobil dinas TNI AU warna biru tua merk Baleno nomor plat 955-00 yang didalamnya ada istri Terdakwa memegang kemudi/stir dan Terdakwa disebelah kirinya, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-1 untuk ke kantor Mako Akademi TNI dan Saksi membuntuti/ mengikuti Saksi-1 mulai dari kantornya sampai dikantor Saksi di Mako Akademi TNI, selanjutnya Saksi melihat mobil tersebut melintas ke arah luar dari kantor Mako Akademi TNI, Saksi dapat melihat dengan jelas sekali bahwa di dalam mobil tersebut ada Terdakwa dan istrinya, dimana Terdakwa duduk disebelah kiri dan istrinya memegang stir/kemudi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6

Nama lengkap	: Dwi Saptadji.
Pangkat/Nrp	: Letkol Cab Lek Nrp.518859.
Jabatan	: Kaprimkop Denma.
Kesatuan	: Mabasau.
Tempat tanggal lahir	: Medan, 09 September 1970.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl .Ceremai No 52 Perum Jatibening FF Pondok Gede.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat Saksi berdinis di Mabasau namun Saksi tidak ada hubungan family/keluarga dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui penghinaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 berdasarkan cerita dari anak buah Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa sering menelepon ke kantor Primkop Denma Mabasau maupun kantor Unit Simpan Pinjam Pintu AL dengan mengatakan "Mana Lonte Tutut" .

3. Bahwa sekira tahun 2012 Terdakwa datang ke kantor Primkop Mabasau dengan maksud menyuruh Saksi-2 menyerahkan surat yang tidak jelas darimana dan untuk siapa alamatnya, karena surat tersebut tidak jelas maka Saksi-2 menolak dan menyarankan agar lewat Spri Saksi dan pada saat itu Terdakwa sempat marah, Kemudian Terdakwa dan istrinya langsung datang ke kantor dan bertemu Saksi.

4. Bahwa sewaktu diruangan Saksi,istri Terdakwa berkata pada Saksi bahwa "Karyawan Primkop Denma Mabasau tidak benar, karena tidak mau menerima surat dari saya dan apalagi jelas-jelas ada suami saya Kolonel", kemudian Saksi memanggil Saksi-2 dan mengatakan "Ada apa..." Saksi-2 menjelaskan bahwa Terdakwa dan Istrinya datang untuk mengantarkan surat yang tidak jelas dari mana dan untuk siapa, karena tidak jelas Saksi-2 tidak mau menerima dan disarankan melalui Spri saja, tetapi istri Terdakwa membentak-bentak dan memarahi Saksi-2 sambil berkata "Bohong kamu ia.....ini karyawannya nggak bener nih dan saat itu Saksi-2 menangis sehingga Saksi meminta Saksi-2 untuk kembali, kemudian Terdakwa mengatakan "Sudah jangan menangis kamu..."-.

5. Bahwa setelah surat diterima dan dibuka oleh Saksi ternyata berisi satu lembar Surat Ijin Menempati Rumah Dinas dan Kartu Keluarga a.n Saksi-1 (Sdri. Pujiastuti Purwarni) alias Tutut, Saksi tidak mengetahui maksud surat tersebut dan Terdakwa tidak menyampaikan permasalahan yang sebenarnya karena menurut Saksi wewenang Surat Ijin Menempati rumah Dinas adalah wewenang Panggon Lanud Halim dan Kartu Keluarga wewenang kelurahan Halinm Perdana Kusuma.

6. Bahwa sekira bulan Nopember 2012 Saksi pernah menerima telepon yang disambungkan oleh Spri dan sewaktu ditanya darimana, dengan siapa, dan dijawab "Dari Koharmat dan kamu tidak perlu tahu", kemudian orang tersebut bertanya lagi "Apa benar karyawan Primkop Denma ada yang bernama Tutut "kemudian Saksi menjawab "Benar, dia manager unit Simpan Pinjam Pintu AL" , dan penelepon berkata lagi " Sdri. Tutut itu tidak benar dan Saksi disuruh meminta melalui Kasintel untuk menyelidikinya, kemudian Saksi bertanya lagi dengan siapa, Saksi bicara dan tidak dijawab malah telepon dimatikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan .

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui Pendidikan Akademi Angkatan Udara pada tahun 1988 Setelah dilantik Pangkat Letnan Dua Kal, Terdakwa lalu mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran dan selanjutnya memperoleh kenaikan pangkat pada berbagai jenjang kepangkatan. Saat ini Terdakwa berpangkat Kolonel dan berdinast di Dismatau sebagai Pamen Dpb Dismatau.
2. Bahwa sekira tahun 2012 pada saat Terdakwa mengendarai mobil ada telepon masuk ke Hp Terdakwa 081584081988 tanpa nama, Terdakwa tidak tahu siapa yang menelepon karena tidak pernah melihat nomor HP yang masuk, karena suara seorang wanita maka istri Terdakwa berusaha ingin mengetahui siapa wanita yang menelepon tersebut dan semenjak kejadian tersebut HP Terdakwa dibawa oleh istri Terdakwa .
3. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Hp.081584081988 milik Terdakwa.
4. Bahwa Hp milik Terdakwa tersebut hanya digunakan oleh Terdakwa dan istrinya.
5. Bahwa Terdakwa mengakui yang bisa menggunakan Hp tersebut adalah Terdakwa dan istrinya.
6. Bahwa Terdakwa pernah dipanggil oleh Kadismatau masuk keruangan ternyata di dalam ruangan sudah ada Saksi-1 dan Saksi-6, kemudian Kadismatau bertanya kepada Terdakwa, "Kamu kenal ini tidak..." (sambil menunjuk ke arah Saksi-1), kemudian Terdakwa menjawab,"saya tidak kenal...", selanjutnya Kadismatau bertanya kepada Saksi-1 "Kamu kenal dengan Kolonel Mujiyanto/ Terdakwa...." dan dijawab oleh Saksi1 "Tidak kenal", selanjutnya Kadismatau bertanya kembali kepada Terdakwa "Gimana nih diselesaikan secara kekeluargaan ? kemudian Terdakwa menjawab"Biar dinas yang menyelesaikan "
7. Bahwa Terdakwa juga pernah datang ke kantor Primkop Denma Mabasau untuk menyerahkan surat kepada Saksi-6 tentang manipulasi identitas SIM (Surat Ijin Menempati) rumah dinas di jalan Suhadi No 10 Komplek Trikora Halim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdanakusuma beserta Kartu Keluarga melalui seorang karyawan yang bernama Sdri. Iven (Saksi-2) akan tetapi Saksi -2 tidak bersedia menerima surat tersebut , akhirnya surat tersebut Terdakwa antar sendiri ke Saksi-6,dan isi suratnya adalah pemalsuan identitas Saksi-1 karyawan Primkop Denma Mabasau.

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah telepon ke minimarket, kantor Primkop Denma Mabasau maupun kantor Unit Simpan Pinjam pintu AI dan Terdakwa juga tidak pernah berkata "Mana Lonte Tutut (Saksi-1)."

9. Bahwa Terdakwa melihat Saksi-1 (Sdri. Pujiastuti Purwani) menelepon seseorang yang Terdakwa tidak ketahui di halaman Mako Akademi TNI , baru kemudian melihat Saksi -6 keluar dari gedung Mako Akademi TNI dan mengajak masuk Saksi-1 beserta temannya ke dalam gedung Mako Akademi, setelah dalam perjalanan pulang Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-6 namun terputus.

10. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-6 menelepon Terdakwa kembali dan akan datang kekantor Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab "Saya tunggu", Hal tersebut dua kali dan Terdakwa menjawab dengan jawaban yang sama, sampai akhirnya bertemu diruangan Kadismatau.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti, membuntuti Saksi -1 dan Terdakwa mengetahui mobil Saksi-1 masuk ke dalam kantor Mako Akademi TNI hanya ingin mengetahui siapa dibalik semua kejadian ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa:

1. Surat-Surat.

- Satu lembar Surat pengaduan Saksi-1 (Sdri Pujiastuti Purwani) tanggal 28 Nopember 2012.

2. Barang-barang nihil.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa barang-barang dan petunjuk-petunjuk yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui Pendidikan Akademi Angkatan Udara pada tahun 1988 Setelah dilantik Pangkat Letnan Dua Kal, Terdakwa lalu mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran dan selanjutnya memperoleh kenaikan pangkat pada berbagai jenjang kepangkatan. Saat ini Terdakwa berpangkat Kolonel sebagai Pamen Dpb Dismatau .

2. Bahwa benar sekira bulan Juli 2012 sampai dengan Nopember 2012, hampir tiap hari ada telepon masuk dari nomor 081584081988 ke HP Saksi-1, namun Saksi-1 tidak menjawabnya, sesekali Saksi-1 menjawab Panggilan tersebut ternyata yang menelepon adalah seorang laki-laki, kemudian Saksi-1 menanyakan identitasnya, tetapi penelepon tidak memberitahukan identitasnya dan mengatakan "Kamu Lonte", Pelacur" sehingga Saksi-1 mematikan Hpnya, dan dalam pembicaraan tersebut ada seorang perempuan yang ikut berbicara dan menghina Saksi-1 dengan kata-kata "Kamu Lonte, Pelacur".

3. Bahwa benar pada sekira bulan September 2012 di kantor Primkop unit simpan pinjam pintu AL melalui telepon kantor, Saksi -1 pernah mendapatkan ancaman dari seseorang laki-laki dengan cara mengatakan " Kalau kamu mau hidup enak jangan kerja jadi bos disitu" (Manajer Primkop unit simpan pinjam), Saksi-1 tidak menjawab telepon tersebut dan Saksi-1 kemudian menutup teleponnya.

4. Bahwa benar awalnya Saksi -1 tidak mengetahui siapa pelaku yang sering menelepon Saksi-1 dengan nomor 081584081988 namun sekira bulan Oktober 2012 pada saat saksi-1 sedang berada dirumahnya di jalan Suhadi nomor 10 Komplek Trikora, ada sebuah mobil dinas TNI AU jenis Baleno parkir di seberang jalan rumah Saksi-1, Saksi-1 merasa curiga, kemudian Saksi-1 menyuruh pembantu Saksi-1 yang bernama Sdri. Pujianti untuk mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor.

5. Bahwa benar setelah diikuti Sdri. Pujianti ternyata mobil tersebut berhenti dan masuk ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Suhadi No. 27 Komplek Trikora Lanud Halim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdanakusuma dan Sdri. Pujianti memberitahukan bahwa plat mobil dinas tersebut adalah Noreg 955-00.

6. Bahwa benar tahun 2012 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Saksi-1 akan pulang dari kantor Primkop pintu AL, pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 mau masuk mobil, tiba-tiba saksi-1 melihat mobil dinas Baleno nomor Reg. 955-00 datang dan masuk ke halaman kantor Saksi -1 dan menghalangi mobil Saksi-1 pada saat akan keluar kantor.

7. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 keluar mobil dan melihat mobil Nomor Reg 955-00 dikendarai oleh Bu Mujiyanto dan Terdakwa duduk bersebelahan, kemudian Saksi-1 menelepon Saksi-5 yang menjabat sebagai Paban III/ Log Mako Akademi TNI, dan menyampaikan bahwa Saksi-1 diikuti oleh Terdakwa dan Istrinya kemudian Saksi-1 diminta untuk menemuinya di kantor Mako akademi TNI, dan ketika saksi-1 menuju kantor Mako Akademi TNI, ternyata mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengikuti Saksi-1 sampai di depan gedung Mako Akademi TNI.

8. Bahwa benar Saksi-1 setelah menemui Saksi-5 dan meminta Saksi-1 untuk menunggu dan pulang bersama-sama dengan Saksi-5, kemudian Saksi-5 mencoba menelepon Terdakwa tapi tidak ada respon dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 menanyakan Nomor Hpnya Terdakwa, ternyata nomor HP 081584081988 adalah milik Terdakwa, sama dengan nomor yang sering menelepon Saksi -1.

9. Bahwa benar Terdakwa sering menelepon dengan kata - kata yang menghina Saksi-1 ke nomor Hp Saksi (081808568518) maupun ke nomor telepon kantor (02184597241) dan berbicara dengan Saksi -1.

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi iven Mardiana (Saksi-2) Saksi Ade Kosasi (Saksi-3) dan Saksi Tetty Permatasari (Saksi-4) Terdakwa sering menelpon para Saksi melalui telpon 8709866 dan 8789877 dengan mengatakan "mana lonte Tutut".

11. Bahwa benar dengan tindakan Terdakwa tersebut Saksi -1 ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, tapi karena Terdakwa tidak ada niat baik maka Saksi-1 putusan untuk menyelesaikannya melalui saluran hukum agar yang bersangkutan dihukum sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku karena Saksi-1 merasa terganggu ketenangan hidup dan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Saksi-1, sesuai dengan surat pengaduan tertanggal 28 November 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar berdasarkan petunjuk Terdakwa merasa tidak senang terhadap Saksi-1 karena berdasarkan hasil inventaris yang dilakukan Terdakwa selaku Kasubdis Dukbinmat ternyata Saksi-1 menempati Rumah Dinas AU tersebut tidak mempunyai Surat Ijin yang syah untuk menempati rumah dinas tersebut.

13. Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa Hp.081584081988 milik Terdakwa.

14. Bahwa benar Hp milik Terdakwa tersebut hanya digunakan oleh Terdakwa dan istrinya.

15. Bahwa benar Terdakwa mengakui yang bisa menggunakan Hp tersebut adalah Terdakwa dan istrinya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa Majelis Hakim akan membuktikannya dalam uraian dictum putusan ini tentang terbuktinya tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaannya, dan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya (Pleidooinya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas Pembelaan (pledoi) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam uraian pada dictum putusan ini .

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi sehingga Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam uraian pada dictum putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : **“Barang siapa”**

Unsur kedua : **“Dengan sengaja”**

Unsur ketiga : **“menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”.**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : **“Barang siapa “.**

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa barang-barang yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui Pendidikan Akademi Angkatan Udara pada tahun 1988 Setelah dilantik Pangkat Letnan Dua Kal, Terdakwa lalu mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran dan selanjutnya memperoleh kenaikan pangkat pada berbagai jenjang kepangkatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kolonel dan berdinast di Dismatau sebagai Pamen Dpb Dismatau.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AU dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan Perundang-undangan Indonesia, dan Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditor Militer maupun Penasihat Hukum dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwapun menyatakan sehat.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum dari pada tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku di Negara R.I ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Unsur kedua **"Dengan sengaja"**

- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa Pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakan itu.

- Bahwa unsur sengaja menurut Ilmu Pengetahuan hukum unsur yang subyektif yang serupa dengan "Opzet" (kesengajaan) yang dilihat adalah perbuatannya yaitu mengeluarkan kata-kata dengan sengaja, kata-kata itu mengandung penyerangan atau peianggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain. Dengan demikian sipelaku tidak perlu dilihat, apakah dia mempunyai maksud atau niat untuk menghina atau tidak atau dengan kata lain tidak diperlukan suatu maksud lebih jauh dari sipelaku untuk melakukan penghinaan.

- Jadi unsur kesengajaan disini cukup dapat dibuktikan dari tindakan atau perbuatan sipelaku yang mengerti bahwa kata-kata yang diucapkan diterima sebagai penghinaan oleh pihak lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa barang-barang yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sekira bulan Juli 2012 sampai dengan Nopember 2012, hampir tiap hari ada telepon masuk dari nomor 081584081988 ke HP Saksi-1, namun Saksi-1 tidak menjawabnya, sesekali Saksi-1 menjawab Panggilan tersebut ternyata yang menelepon adalah seorang laki-laki, kemudian Saksi-1 menanyakan identitasnya, tetapi penelepon tidak memberitahukan identitasnya dan mengatakan "Kamu Lonte, Pelacur" sehingga Saksi-1 mematikan Hpnya.
2. Bahwa benar pada saat pembicaraan dalam HP tersebut ada suara seorang perempuan yang ikut berbicara dan menghina Saksi-1 dengan kata-kata "Kamu Lonte, Pelacur".
3. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-3 di kantor Unit Simpan Pinjam pintu AL Cilangkap pernah menerima telepon melalui nomor telepon 84597241 dan Saksi-4 Karyawan Primkopau juga pernah di telepon melalui Minimarket Primkop Mabesau dengan nomor telepon 8709866 dan 8709877 dan menanyakan serta mengatakan dengan kata-kata "Lonte Tutut mana".
4. Bahwa pada sekira bulan September 2012 di kantor Primkop unit simpan pinjam pintu AL melalui telepon kantor, Saksi-1 pernah mendapatkan ancaman dari seseorang laki-laki dengan cara mengatakan "Kalau kamu mau hidup enak jangan kerja jadi bos disitu" (Manajer Primkop unit simpan pinjam), Saksi-1 tidak menjawab telepon tersebut dan Saksi-1 kemudian menutup teleponnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"Dengan sengaja"** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : **"menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"**

- Pengertian "merusak" disini bukan merusak terhadap tubuh/badan seseorang (orang lain), melainkan terhadap kehormatannya. Sedang yang diartikan dengan "kehormatan" adalah suatu pernyataan/ungkapan penghargaan, tempat yang hormat, kebesaran, kemuliaan, harga diri atau nama baik.

- Adapun caranya merusak kehormatan seseorang itu adalah dengan menuduhkan sesuatu hal perbuatan (yang buruk, jelek atau yang tidak patut). Adalah melakukan suatu perbuatan merendahkan, memandang rendah kehormatan seseorang dengan cara merusak kehormatan dengan menuduhkan sesuatu hal/perbuatan agar orang itu tercemar nama baiknya di hadapan umum. Cukup jika ia (Terdakwa) menyebutkan/menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perangai, tindakan, keadaan dan lain sebagainya dan seseorang itu, namun dari pernyataan (Terdakwa) tersebut jelas dan mudah dapat disimpulkan suatu kelakuan tertentu (dari orang yang diserang/korban).

- Bahwa perlu diperhatikan juga, yang dimaksud dengan "menuduh melakukan suatu perbuatan" itu juga diartikan sebagai 'perbuatan tertentu' sehingga secara spesifik harus ditujukan kepada "orang tertentu".

- Oleh karena " tuduhan" itu merupakan unsur yang subyektif maka untuk dapat dikategorikan telah "menuduh melakukan sesuatu perbuatan tertentu" memiliki syarat:

- Harus dinyatakan dengan tegas siapa yang melakukannya.

- Tempat dan perbuatan tersebut dilakukan.

- Maksud Terdakwa untuk merusak kehormatan/nama baik seseorang yakni agar tersiar berita yang mencemarkan atas diri seseorang itu, tidak harus sudah terbukti apakah sudah tersiar atau tidak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa barang-barang yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Juli 2012 sampai dengan Nopember 2012, hampir tiap hari ada telepon masuk dari nomor 081584081988 ke HP Saksi-1, namun Saksi-1 tidak menjawabnya, sesekali Saksi-1 menjawab Panggilan tersebut ternyata yang menelepon adalah seorang laki-laki, kemudian Saksi-1 menanyakan identitasnya, tetapi penelepon tidak memberitahukan identitasnya dan mengatakan "Kamu Lonte, Pelacur" sehingga Saksi-1 mematikan Hpnya,

2. Bahwa benar pada saat pembicaraan dalam HP tersebut ada suara seorang perempuan yang ikut berbicara dan menghina Saksi-1 dengan kata-kata "Kamu Lonte, Pelacur".

3. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-3 di kantor Unit Simpan Pinjam pintu AL Cilangkap pernah menerima telepon melalui nomor telepon 84597241 dan Saksi-4 Karyawan Primkopau juga pernah di telepon melalui Minimarket Primkop Mabesau dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon 8709866 dan 8709877 dan menanyakan serta mengatakan dengan kata-kata "Lonte Tutut mana".

4. Bahwa benar Terdakwa sering menelepon dengan kata-kata yang menghina Saksi -1 ke nomor Hp Saksi-1 (081808568518) maupun ke nomor telepon kantor (02184597241) dan berbicara dengan Saksi-1 maupun dengan staf yang ada di kantor Unit Simpan Pinjam pintu AL Cilangkap dengan kata-kata diantaranya "kamu Lonte Tutut dan Pelacur".

5. Bahwa benar Saksi ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, tapi karena Terdakwa tidak ada niat baik maka Saksi melaporkan Terdakwa ke Puspomau agar Terdakwa dihukum sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku karena Saksi merasa terganggu ketenangan hidup dan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Saksi sesuai dengan surat pengaduan tertanggal 28 Nopember 2012.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **"menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana

"menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tidak mampu mengendalikan nafsu amarah dan sifat arogannya terhadap Saksi-1 yang pada hakekatnya mencerminkan sikap dan prilaku dari Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan emosinya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa seharusnya tidak perlu terjadi, jika Terdakwa sebagai seorang Pamen dinilai memiliki intelektual tinggi dan dapat menahan emosi serta mampu menganalisis apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilakukannya saat itu adalah tidak benar dan tentunya sudah disadari dengan menghina Saksi-1.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyakiti hati Saksi-1 dan membuat malu Saksi-1 dihadapan rekan-rekan kerjanya dan keluarga.

4. Bahwa tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa merasa tidak senang terhadap Saksi-1 karena berdasarkan hasil inventaris yang dilakukan Terdakwa selaku Kasubdis Dukbinmat Dismatau di Perumahan Dinas AU ternyata Saksi-1 menempati Rumah Dinas AU tersebut tidak mempunyai Surat Ijin yang syah untuk menempati rumah dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa perlu tidaknya Terdakwa untuk menjalani pidana secara langsung diPemasyarakatan Militer atas perbuatannya tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim memandang akan lebih bermanfaat Terdakwa dijatuhkan pidan bersyarat karena tenaga dan pikiran serta pengalaman Terdakwa masih dibutuhkan disatuannya penjatuhan pidana bersyarat juga merupakan suatu bentuk pemidanaan.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bersikap sopan.
- Belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan.
- Terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak menyesal.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dengan mengingat watak, sifat dan kepribadian Terdakwa sebagaimana terlihat dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan mampu melaksanakan pidana bersyarat tersebut, demikian pula atasan dan kesatuan akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda agar Terdakwa dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang.

1. Surat-Surat.

- Satu lembar Surat pengaduan Saksi-1 (Sdri Pujiastuti Purwani) tanggal 28 Nopember 2012.

2. Barang-barang nihil.

Karena barang bukti berupa surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka barang bukti tersebut dipandang perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa

Mengingat : Pasal 310 Ayat (1) KUHP jo pasal 190 ayat (1) UU 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo pasal 14 a KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Kolonel Kal Mujianto Nrp.512519 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana atau pelanggaran hukum Disiplin Militer sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- Satu lembar Surat Pengaduan Saksi-1 (Sdri.Pujiastuti Purwani) tanggal 28 Nopember 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Kolonel Laut (Kh) P.Simorangkir, SH. MH Nrp.10475/P sebagai Hakim Ketua, Deddy Suryanto, SH,MH Kolonel CHK NRP.33391 dan Kolonel Sus, Bambang Aribowo SH.MH Nrp.516764 masing - masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi H. Arwin Hidayat, SH Kolonel Sus NRP.519292, Penasihat Hukum Terdakwa, Letkol Sus Bambang Siswoko, SH Nrp. 511471 Panitera Kapten Chk (K) Suryani Pane, SH. NRP.548719 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

P.Simorangkir, S.H.M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP.10475/P

Hakim Anggota I

Ttd

Deddy Suryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP.33391

Hakim Anggota II

Ttd

Bambang Aribowo, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP.516764

Panitera

Ttd

Suryani Pane, S.H.
Kapten Chk (K) NRP.548719

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Suryani Pane, S.H.
Kapten Chk (K) NRP.548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)